

PUTUSAN
NOMOR134/Pid.Sus/2019/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ENDANG TAVIP HANDAYANI, S.H. Binti (Alm)
SUPARNO MD;
Tempat lahir : Purworejo;
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun/2 Februari 1965;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Brunowetan RT. 02 RW. 02 Desa Brunorejo
Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Purworejo
Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa di tingkat banding dibantu oleh Penasihat Hukum Putri Fesmy Puspitasari, S.H., M.Kn. dan F.X. Ferijanto Nugroho, S.H. beralamat di Kantor Fesmy Simor & Associates Jalan Pahlawan No. 3, Depan GOR WR. Supratman - Purworejo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2019 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 10 April 2019., Nomor 102/SK/2019.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tanggal 16 April 2019 nomor134/Pid.Sus/2019/PT SMG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN.Pwr., dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo tertanggal 01 April 2019 No. Reg. Perk: PDM-12/Prejo/Euh.2/03/2019, yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **ENDANG TAVIP HANDAYANI, SH Binti (Alm) SUPARNO MD** yang duduk dalam jabatan sebagai Bidang Sosialisasi dan Kampanye Badan Pemenangan Prabowo Subiyanto - Sandiaga S. Uno berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 010/Kpts/BPP-PS/Jateng/IX/2018 tanggal 19 September 2018 tentang Badan Pemenangan Prabowo Subiyanto -



Sandiaga S. Uno Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2019-2024 Tingkat Kabupaten Purworejo, pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 sekira pukul 07.00 Wib, atau setidaknya masih dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di lapangan Tunas Manggala Desa Popongan Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang mengadili, sebagai **pelaksana, peserta, dan / atau tim kampanye Pemilu, telah dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu, menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan,** perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ENDANG TAVIP HANDAYANI, SH Binti (Alm) SUPARNO MD diangkat menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo tahun 2014-2019 dari Partai Gerakan Indonesia Raya Daerah Pemilihan Purworejo 5 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/67 tahun 2014 tanggal 23 Juli 2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo;
- Bahwa terdakwa ENDANG TAVIP HANDAYANI, SH Binti (Alm) SUPARNO MD kemudian diangkat menjadi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo masa keanggotaan tahun 2014 -2019 berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/51 tahun 2016 tanggal 23 Juni 2016 tentang Peresmian Pengangkatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Purworejo masa keanggotaan tahun 2014-2019;
- Bahwa dalam jabatan selaku Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo masa keanggotaan tahun 2014 -2019 terdakwa ENDANG TAVIP HANDAYANI, SH Binti (Alm) SUPARNO MD telah menerima penyerahan kendaraan Dinas Roda 4 (empat) Nomor Polisi AA 8 C (Toyota Innova Venturer 2,0 A/T) Tahun pembuatan 2017 sebagaimana Berita Acara Serah Terima Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Nomor: 024/965.b/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017, dari Drs. BAMBANG ARYAWAN, MM;
- Bahwa Terdakwa ENDANG TAVIP HANDAYANI, SH Binti (Alm) SUPARNO MD selaku Wakil Ketua Dewan DPRD Kabupaten Purworejo diputuskan untuk memakai Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4 (empat) Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Purworejo berupa 1 (satu) unit mobil



Toyota Innova Venturer 2,0 A/T warna hitam Tahun 2017 Nomor Polisi AA 8 C (TNKB Merah) Nomor Rangka MHFAW8EMOHO208764, Nomor Mesin 1TRA400094 sebagaimana Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Purworejo Nomor 024 / 010 tanggal 2 Januari 2018 tentang Kendaraan Dinas Jabatan Pimpinan Dan Sekretaris DPRD Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo serta terdapat STNK Nomor Polisi AA-7013-ZA (TNKB Hitam);

- Bahwa Terdakwa **ENDANG TAVIP HANDAYANI, SH Binti (Alm) SUPARNO MD** telah ditunjuk dalam keanggotaan Bidang Sosialisasi dan Kampanye Badan Pemenangan Prabowo Subiyanto-Sandiaga S. Uno Calon Presiden - Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2019-2024 Tingkat Kabupaten Purworejo sebagaimana Surat Keputusan Badan Pemenangan Prabowo Subiyanto-Sandiaga S. Uno Tingkat Provinsi Jawa Tengah Nomor : 010/ Kpts/ BPP-PS/ Jateng/ IX/2018 tanggal 19 September 2018 tentang Badan Pemenangan Prabowo Subiyanto-Sandiaga S. Uno Calon Presiden-Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2019-2024 Tingkat Kabupaten Purworejo;
- Bahwa Terdakwa **ENDANG TAVIP HANDAYANI, SH Binti (Alm) SUPARNO MD** telah terdaftar sebagai calon tetap anggota DPRD Kabupaten Purworejo Daerah Pemilihan 5 nomor urut 1 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor : 65/ HK.03.Kpt/ 3306/ Kab/ IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Bahwa pada awal bulan Januari 2019 bertempat di Balai Jannah Baledono Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo beberapa orang relawan antara lain saksi PUSPITA OKTAVIANI dan saksi SULISTYO SETYOWATI telah menghadiri rapat pembentukan kepengurusan Relawan Emak-emak Koppasandi dan selanjutnya membahas cara untuk memperkenalkan dan mensosialisasikan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor 02 Prabowo-Sandi;
- Bahwa pada pertengahan bulan Januari 2019 di rumah saksi SULISTYO SETYOWATI yang berlokasi di Jalan Pramuka Kabupaten Purworejo, Relawan Emak-emak Koppasandi antara lain saksi PUSPITA OKTAVIANI, saksi SULISTYO SETYOWATI, dan saudari YENNI KUSUMA telah melaksanakan rapat lanjutan membahas kegiatan senam, donor darah, dan cek kesehatan gratis dengan susunan kepanitiaan antara lain adalah Ketua



Panitia saksi SULISTYOWATI SETYOWATI, Sekretaris YENNI KUSUMA, dan saksi PUSPITA OKTAVIANI sebagai MC, selang beberapa waktu kemudian saksi SULISTYOWATI SETYOWATI mengirimkan undangan melalui Group Whatsapp Emak-Emak Koppasandi pada tanggal 29 Januari 2019 yang di tujukan kepada Relawan Prabowo Sandi / Emak-emak Koppasandi / Koppasandi Purworejo / FPI / Kokam, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, Partai Berkarya, PKS berisi undangan senam masal, cek kesehatan, Bazar Emak-emak Koppasandi Purworejo dan sosialisasi Prabowo Sandi;

- Bahwa Terdakwa **ENDANG TAVIP HANDAYANI, SH Binti (Alm) SUPARNO MD** pada hari Sabtu sore tanggal 2 Februari 2019 telah mengetahui adanya acara / kegiatan yang akan dilaksanakan pada tanggal 3 Pebruari 2019 dari group whatsapp Caleg Muslim Purworejo dan group Fraksi Gerindra, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi MUHAROMAH melalui pesan whatsapp dengan nomor 082138455934 dengan bahasa "AYO JENG KITA DATANG KE ACARA SENAM EMAK-EMAK DILAPANGAN POPONGAN BESOK MINGGU", kemudian saksi MUHAROMAH menjawab "YA COBA LIHAT NANTI". Selain itu Terdakwa juga bertanya kepada saksi Drs. ZUSRON, M.M melalui percakapan whatsapp "ABAH DATANG GA BESOK", kemudian dijawab oleh saksi Drs. ZUSRON, M.M "YA INSYA ALLAH, BUDE HADIR GA, TEKO LHO BUDE";
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 sekira pukul 06.000 Wib Terdakwa **ENDANG TAVIP HANDAYANI, SH Binti (Alm) SUPARNO MD** menghubungi saksi AGUS BASUKI RAHMAT meminta untuk mengantar Terdakwa menghadiri acara senam di lapangan Popongan akan tetapi saksi AGUS BASUKI RAHMAT sedang sakit sehingga tidak bisa mengantarkan Terdakwa lalu saksi AGUS BASUKI RAHMAT akan mencari sopir untuk mengantar Terdakwa, dan sekira pukul 06.30 Wib saksi AGUS BASUKI RAHMAT menghubungi saksi DEDI JAFAR melalui telpon menyampaikan untuk menggantikan sebagai sopir karena sedang sakit;
- Bahwa selanjutnya saksi DEDI JAFAR langsung berangkat kerumah Terdakwa **ENDANG TAVIP HANDAYANI, SH Binti (Alm) SUPARNO MD** dan sesampainya dirumah Terdakwa, di Dusun Brunorejo Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo saksi DEDI JAFAR melihat Terdakwa sudah siap berangkat dengan mengenakan pakaian olahraga berupa celana training dan kaos olahraga warna hitam biru, mengenakan jilbab dan memegang topi bergambar burung garuda (lambang partai Gerindra) dan menyampaikan



perkataan pada pokoknya "DED, ADA SENAM DAN CEK KESEHATAN DILAPANGAN POPONGAN AYO KITA LIHAT". Selanjutnya Terdakwa pergi diantar saksi DEDI JAFAR menggunakan mobil Toyota Innova Venturer warna hitam dengan Nomor Polisi AA 7013 ZA Plat warna hitam, Nomor Rangka MHFAW8EMOHO208764, Nomor Mesin 1TRA400094 menuju ke lapangan Tunas Manggala Desa Popongan Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo;

- Bahwa sesampainya Terdakwa **ENDANG TAVIP HANDAYANI, SH Binti (AIm) SUPARNO MD** di lapangan Tunas Manggala di Desa Popongan Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo dengan mempergunakan sarana mobil Toyota Innova Venturer warna hitam dengan Nomor Polisi AA 7013 ZA Plat warna hitam, Nomor Rangka MHFAW8EMOHO208764, Nomor Mesin 1TRA400094, Terdakwa mengetahui terdapat panggung dengan latar / background baner Prabowo – Sandi dan dipasang bendera partai pengusung pasangan pasangan presiden-Wakil Presiden Prabowo-Sandi antara lain Gerindra, PAN, PKS, Partai Berkarya, Partai Demokrat dan spanduk PKS serta Gerindra, selanjutnya Terdakwa keluar dari mobil dengan mengenakan topi berwarna hitam bergambar kepala garuda (Lambang Partai Gerindra) dan telah mengikuti kegiatan senam masal;
- Bahwa kedatangan Terdakwa **ENDANG TAVIP HANDAYANI, SH Binti (AIm) SUPARNO MD** di lapangan Tunas Manggala di Desa Popongan Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo dengan mempergunakan sarana mobil Toyota Innova Venturer warna hitam dengan Nomor Polisi AA 7013 ZA Plat warna hitam, Nomor Rangka MHFAW8EMOHO208764, Nomor Mesin 1TRA400094, telah diketahui oleh pihak Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Purworejo yang sedang bertugas melakukan pengawasan penyelenggaraan tahapan pemilu dan selanjutnya dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa kendaraan dinas yang pakai oleh terdakwa **ENDANG TAVIP HANDAYANI** merupakan fasilitas dinas Pemerintah, namun terdakwa **ENDANG TAVIP HANDAYANI, SH** pada saat menuju ke lapangan Tunas Manggala tersebut menggunakan kendaraan dinas tersebut diatas diluar dari pekerjaan dinas, dan kegiatan di lapangan Tunas Manggala Desa Popongan Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo dikategorikan sebagai kampanye lain sebagaimana pasal 275 UU RI nomor 7 tahun 2017 jo pasal 51 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018



tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 jo Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo tertanggal 8 April 2019 no.reg.perkara : PDM-12/Prejo/Euh.2/03/2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ENDANG TAVIP HANDAYANI, S.H. Binti (Alm) SUPARNO MD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemilu yaitu sebagai Pelaksana dan / atau Tim Kampanye Pemilu menggunakan Fasilitas Pemerintah", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 jo Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu seperti tersebut dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ENDANG TAVIP HANDAYANI, S.H. Binti (Alm) SUPARNO MD berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) keping SD Vidio kegiatan kampanye yang dihadiri oleh ENDANG TAVIP HANDAYANI.
 - 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan undangan senam massal, cek kesehatan, bazaar emak-emak koppasandi dan sosialisasi Prabowo Sandi.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Keputusan KPU Kabupaten Purworejo Nomor : 65/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Surat Keputusan Badan Pemenangan Paslon 02 Prabowo-Sandi Nomor : 010/Kpts/BPP-PS/Jateng/IX/2018 tertanggal 19 September 2018 tentang Badan Pemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga S. Uno Calon Presiden-Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2019-2024 Tingkat Kabupaten Purworejo.

Dikembalikan kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Purworejo.



- 1 (satu) lembar Berita acara serah terima kendaraan bermotor roda 4 (empat) Nomor : 024/965.b/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017 tentang penyerahan kendaraan dinas roda 4 (empat) nomor polisi AA 8 C toyota Venturer 2.0 A/T tahun 2017.

Dikembalikan kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo melalui Saksi Drs. BAMBANG ARYAWAN, M.M. Bin AMAT YAHUDI.

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova Venturer 2,0 A/T, warna hitam, tahun 2017 terpasang No. Pol. : AA 7013 ZA, No. Ka. : MHFAW8EMOHO208764, No. Sin. : 1TRA400094, beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) buah STNK Mobil Toyota Innova Venturer 2,0 A/T, warna hitam, tahun 2017 No. Pol. : AA 8 C (warna TNKB Merah) No. Ka. : MHFAW8EMOHO208764, No. Sin. : 1TRA400094, STNK an. PEMERINTAH KAB. PURWOREJO alamat Jl. Proklamasi No. 2 Purworejo.
- 1 (satu) buah STNK Mobil Toyota Innova Venturer 2,0 A/T, warna hitam, tahun 2017 No. Pol.: AA-7013-ZA (warna TNKB Hitam) No. Ka. : MHFAW8EMOHO208764, No. Sin. : 1TRA400094, STNK an. PEMERINTAH KAB. PURWOREJO alamat Jl. Proklamasi No. 2 Purworejo.
- 1 (satu) buah Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, warna merah AA-8-C.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN.Pwr., tanggal 10 April 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa ENDANG TAVIP HANDAYANI, S.H. Binti (Alm) SUPARNO MD** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menggunakan fasilitas pemerintah" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima) belas hari;



3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan undangan senam massal, cek kesehatan, bazaar emak-emak koppasandi dan sosialisasi Prabowo Sandi; dan
 - 12 (dua belas) lembar foto kegiatan di Lapangan Tunas Manggala Desa Popongan Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 2 (dua) keping CD Video kegiatan kampanye yang dihadiri oleh ENDANG TAVIP HANDAYANI di Lapangan Tunas Manggala ikut Desa Popongan Kec. Banyuurip Kab. Purworejo;
- 1 (satu) bendel keputusan KPU Kab. Purworejo Nomor: 65/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kab. Purworejo pada pemilu 2019; dan
- 1 (satu) Surat Keputusan Badan pemenangan Paslon 02 Prabowo-Sandi Nomor: 010/Kpts/BPP-PS/jateng/IX/2018 tanggal 19 September 2019 tentang Badan pemenangan Prabowo-Sandi Capres-Cawapres Republik Indonesia periode 2019-2024 tingkat Kab. Purworejo;

Dikembalikan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Purworejo;

- 1 (satu) lembar Berita acara serah terima kendaraan bermotor roda 4 (empat) Nomor: 024/956.b/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017 tentang penyerahan kendaraan dinas roda 4 (empat) Nomor Polisi AA-8-C Toyota Innova Venturer 2.0 A/T tahun pembuatan 2017;

Dikembalikan kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Venturer 2.0 A/T, warna hitam tahun 2017 terpasang No. Pol: AA-7013-ZA, No. Ka : MHFAW8EMOHO208764, No. Sin : 1TRA400094 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah STNK Mobil Toyota Inova Venturer 2.0 A/T warna hitam tahun 2017 No. Pol: AA-8-C (warna TNKB Merah) No. Ka: MHFAW8EMOHO208764, No. Sin: 1TRA400094, STNK an.



PEMERINTAH KAB. PURWOREJO alamat Jl. Proklamasi No. 2
Purworejo;

- 1 (satu) buah STNK Mobil Toyota Innova Venturer 2.0 A/T, warna hitam ,
tahun 2017 No. Pol : AA-7013 ZA (warna TNKB Hitam) No. Ka :
MHFAW8EMOHO208764, No. Sin : 1TRA400094, STNK an.
PEMERINTAH KAB. PURWOREJO alamat Jl. Proklamasi No. 2
Purworejo;

- 1 (satu) buah Tanda Nomor Kendaraan Bermotor warna merah AA-8-C;
Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri
Purworejo, bahwa pada tanggal 10 April 2019 Terdakwa telah mengajukan
permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal
10 April 2019., Nomor : 31/Pid.Sus/2019/PN.Pwr;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita
Pengadilan Negeri Purworejo, bahwa pada tanggal 11 April 2019
permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut
Umum;
3. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri
Purworejo, bahwa pada tanggal 10 April 2019 Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Purworejo telah mengajukan permintaan banding
terhadap putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 10 April 2019.,
Nomor : 31/Pid.Sus/2019/PN.Pwr;
4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita
Pengganti Pengadilan Negeri Purworejo, bahwa pada tanggal 12 April 2019
permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
5. Memori banding tertanggal 11 April 2019 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo dan diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 11 April 2019, serta telah
diserahkan;
6. Memori banding tanggal 12 April 2019 yang diajukan oleh Penasihat Hukum
Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada
tanggal 12 April 2019, serta telah diserahkan salinan resminya kepada



Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo pada tanggal 12 April 2019;

7. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 12 April 2019 masing-masing ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 11 April 2019, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa kami tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, karena Putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat serta tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa maupun pelaku tindak pidana sejenis lainnya.
- Bahwa terkait dengan hal tersebut kami berpegang pada pendapat Prof. Dr. Muladi, SH. (Prof.Dr.Muladi,SH., 2004 : 61-90) yang menyatakan tujuan pembedaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (*individual and social damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana, yang terdiri dari seperangkat tujuan pembedaan yang harus dipenuhi, yaitu :
 - a. Pencegahan, yaitu dimaksudkan untuk mencegah atau menghalangi pelaku tindak pidana dan juga orang-orang lain yang mungkin mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan-kejahatan semacam. Pencegahan ber aspek ganda, yaitu :
 - Bersifat individual (pencegahan khusus), yaitu mencegah pelaku pidana agar dikemudian hari tidak melakukan kembali perbuatan pidana karena telah mengalami dan meyakini bahwa kejahatan itu membawa penderitaan baginya.
 - Bersifat umum (pencegahan umum), yaitu mencegah orang-orang lain agar tidak melakukan kejahatan.
 - b. Perlindungan masyarakat, yaitu penjatuhan pidana dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari bahaya pengulangan perbuatan pidana.





- Memelihara solidaritas masyarakat, yang mengandung dua pengertian, yaitu Kesatu pemidanaan bertujuan menegakkan adat istiadat masyarakat dan mencegah balas dendam perorangan, atau balas dendam yang tidak resmi (*private revenge or unofficial retaliation*), Kedua pemidanaan bertujuan untuk memelihara atau mempertahankan keterpaduan masyarakat yang utuh (*to maintain social cohesion intact*) untuk bersama-sama berjuang melawan pelanggar hukum.
- c. Pengimbalan/pengimbangan, yaitu adanya kesebandingan antara pidana dengan pertanggungjawaban individual dari pelaku tindak pidana dengan memperhitungkan bermacam-macam faktor seperti usia, kejahatan yang dilakukan dimasa lalu, kondisi mental dan sebagainya.
- Bahwa dalam putusan halaman 60 (enam puluh), Majelis Hakim dalam pertimbangannya menguraikan " perbuatan terdakwa tersebut dilakukan karena ketidak fahaman terdakwa akan peruntukan/ penggunaan fasilitas milik Pemerintah untuk menunjang tugas, pokok dan fungsi Terdakwa sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purworejo dan juga akan substansi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dilain sisi pelanggaran terhadap Pasal 280 ayat (1) huruf h bukan merupakan tindak pidana Pemilu meskipun menurut Ahli Dr. PUJIYONO, S.H.,M.Hum, bahwa semua bentuk larangan yang diancam pidana merupakan tindak pidana (ambiguitas pengertian tindak pidana) maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bahwa kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana percobaan terhadap terdakwa ENDANG TAVIP HANDAYANI, SH Binti (Alm) SUPARNO MD. Ketidakhahaman terdakwa akan peruntukan / penggunaan fasilitas milik Pemerintah bukan menjadi alasan pembenar maupun pemaaf pada diri terdakwa sehingga dijatuhi hukuman percobaan. Selanjutnya Majelis Hakim yang dalam pertimbangannya menyampaikan substansi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dilain sisi pelanggaran terhadap Pasal 280 ayat (1) huruf h bukan merupakan tindak pidana Pemilu, sehingga menjadi salah satu pertimbangan hakim menerapkan pidana percobaan, kami Penuntut Umum tidak sependapat. Bahwa sistematika dalam membaca aturan pidana dalam

suatu Undang-Undang adalah dengan melihat Bab dan Pasal-Pasal yang mengatur mengenai sanksi pidana dalam Undang-Undang tersebut. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur larangan dalam kampanye dalam pasal-pasal yang mengatur tentang sanksi pidana diantaranya Pasal 521 yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 280 ayat (1), sangat jelas mengatur bahwa perbuatan yang termasuk pelanggaran Pasal 280 ayat (1) adalah perbuatan pidana yang dianjar sanksi pidana bagi pelakunya sesuai Pasal 521 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, sehingga tidak perlu ragu dalam penerapan Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tersebut.

Oleh karena itu dengan ini kami mohon agar Pengadilan Tinggi Semarang menerima permohonan banding dan :

1. Menyatakan terdakwa ENDANG TAVIP HANDAYANI, S.H. Binti (Alm) SUPARNO MD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemilu yaitu sebagai Pelaksana dan / atau Tim Kampanye Pemilu menggunakan Fasilitas Pemerintah”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 jo Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu seperti tersebut dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ENDANG TAVIP HANDAYANI, SH Binti (Alm) SUPARNO MD berupa pidana penjara selama **1 (satu) bulan**, dengan perintah agar terdakwa segera ditahan dan denda sejumlah **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) keping SD Vidio kegiatan kampanye yang dihadiri oleh ENDANG TAVIP HANDAYANI
 - 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan undangan senam massal, cek kesehatan, bazaar emak-emak koppasandi dan sosialisasi Prabowo Sandi.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

 - Keputusan KPU Kabupaten Purworejo nomor : 65/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar



Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Surat Keputusan Badan Pemenangan Paslon 02 Prabowo-Sandi Nomor : 010/Kpts/BPP-PS/Jateng/IX/2018 tertanggal 19 September 2018 tentang Badan Pemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga S.Uno Calon Presiden-Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2019-2024 Tingkat Kabupaten Purworejo.

Dikembalikan kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Purworejo.

- 1 (satu) lembar Berita acara serah terima kendaraan bermotor roda 4 (empat) nomor : 024/965.b/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017 tentang penyerahan kendaraan dinas roda 4 (empat) nomor polisi AA 8 C toyota Venturer 2.0 A/T tahun 2017.

Dikembalikan kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo melalui saksi Drs. BAMBANG ARYAWAN, MM Bin AMAT YAHUDI.

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova Venturer 2,0 A/T, warna hitam, tahun 2017 terpasang No. Pol. : AA-7013-ZA, No. Ka. : MHFAW8EMOHO208764, No. Sin.: 1TRA400094, beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) buah STNK Mobil Toyota Innova Venturer 2,0 A/T, warna hitam, tahun 2017 No. Pol. : AA-8-C (warna TNKB Merah) No. Ka. : MHFAW8EMOHO208764, No. Sin.: 1TRA400094, STNK an. PEMERINTAH KAB. PURWOREJO alamat Jl. Proklamasi No. 2 Purworejo.
- 1 (satu) buah STNK Mobil Toyota Innova Venturer 2,0 A/T, warna hitam, tahun 2017 No. Pol.: AA-7013-ZA (warna TNKB Hitam) No. Ka. : MHFAW8EMOHO208764, No. Sin.: 1TRA400094, STNK an. PEMERINTAH KAB. PURWOREJO alamat Jl. Proklamasi No. 2 Purworejo.
- 1 (satu) buah Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, warna merah AA-8-C.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum Juga telah mengajukan memori banding tertanggal 12 April 2019, dengan keberatan-keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Purworejo sebagai berikut:





1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa Perkara ini, telah keliru dalam mempertimbangkan unsur "*dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye*". Disini definisi kata "*dengan sengaja*" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah "*dimaksudkan atau direncanakan, memang diniatkan begitu*". Sedangkan dalam kitab pidana kesengajaan yang merupakan unsur kedua dari pertanggung jawaban pidana adalah hubungan batin antara si pelaku terhadap perbuatan yang dicelakakan kepada si pelaku itu. Dalam hal ini masuk pada definisi *dolus eventualis* (*sadar kemungkinan*) yang lahir karena suatu keadaan dimana sikap batin pelaku, dimana pelaku tidak menghendaki suatu tujuan untuk mewujudkan suatu tindak pidana, akan tetapi keadaan menyebabkan ia tidak dapat mengelak dari suatu keadaan tertentu. "*dengan sengaja*" juga berhubungan *niat/kehendak dari seseorang*, apakah kesengajaan itu dilakukan dengan keadaan sadar sepenuhnya resiko yang akan dihadapi, ataukah sadar dalam melakukan perbuatan akan tetapi tidak mengetahui bahwa akibat yang ditimbulkan adalah suatu tindak pidana. Selain itu *niat/kehendak* dari si pelaku apakah memang "*dengan sengaja*" melakukan perbuatan yang berakibat dan bertujuan kepada suatu tindak pidana, ataukah perbuatan "*dengan sengaja*" yang dilakukan karena *tidak ada niat/kehendak* untuk melakukannya dengan tujuan dan berakibat pada tindak pidana.

Pemohon Banding pada hari minggu tanggal 3 Februari 2019 pukul 06.00 pagi, berangkat dari rumah Pemohon Banding di Brunorejo, menggunakan Mobil Dinas Toyota Venturer dengan Plat TNKB warna hitam AA 7013 ZA dengan tujuan untuk pergi ke rumah dinas Pemohon Banding yang terletak di belakang Kantor DPRD Kabupaten Purworejo, untuk datang di acara ulang tahun anak kandung dari Pengurus Rumah Dinas Pemohon Banding tersebut (Pembantu), yang sudah Pemohon banding anggap sebagai keluarga sendiri, sesuai dengan keterangan saksi MUHAMMAD IDHARUDIN dalam persidangan, yang menerangkan bahwa Pemohon banding memang mempunyai niat untuk datang ke rumah dinas karena anak kandung saksi ulang tahun pada hari itu, dan saksi beserta istri membuat nasi kuning untuk merayakannya, di samping Pemohon Banding memang setiap sabtu/minggu selalu datang ke rumah dinas walaupun hanya sebentar saja.

Dari uraian diatas jelas terlihat bahwa kedatangan Pemohon Banding pada acara senam masal di Lapangan Tunas Manggala Desa Popongan,

bukanlah niat awal dari Pemohon Banding. Akan tetapi setelah Pemohon Banding sampai di rumah dinas, Pemohon Banding berkeinginan untuk olahraga senam, karena kebetulan Pemohon Banding hobi olah raga senam sejak masih remaja, dan ingat bahwa hari itu ada acara senam massal yang diadakan oleh relawan emak-emak Koppasandi di lapangan tunas manggala desa popongan, sehingga Pemohon Banding akhirnya berada di lokasi kejadian perkara, untuk ikut senam selama kurang lebih 30 menit saja, hingga berakhir dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan uraian diatas, perbuatan Pemohon Banding yang memang tidak mempunyai niat/kehendak untuk datang ke acara senam masal tersebut, melainkan secara spontanitas/tiba-tiba ingin datang, terbukti tidak memenuhi unsur "*dengan sengaja*". oleh karena itu unsur "*dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu*" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa perkara ini telah keliru dalam mempertimbangkan unsur "*menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan*". Dalam hal ini Terdakwa benar telah menggunakan kendaraan dinas ketika mengantar, menurunkan, dan menjemput Terdakwa di lokasi tempat kejadian perkara. Akan tetapi *ketidaktahuan Terdakwa yang dikarenakan oleh keterbatasan pengetahuan yang dimilikinya*, sesuai dengan apa yang telah diterangkannya dalam persidangan ketika diperiksa sebagai Terdakwa, membuat Terdakwa tidak mengetahui bahwa apa yang dia lakukan menimbulkan akibat untuk dirinya sendiri yaitu memunculkan suatu tindak pidana pemilu. Terdakwa sama sekali tidak mengetahui bahwa plat nomer TNKB warna hitam AA 7013 ZA yang diberikan kepada Terdakwa ketika serah terima kendaraan dinas tersebut, mengandung makna dan arti yang sama dalam fungsinya dengan plat nomer TNKB warna merah AA 8 C. hal ini dikarenakan tidak pernah ada aturan resmi yang menerangkan mengenai penggunaan 2 (dua) plat nomer TNKB yang berbeda dengan 2 (dua) STNK yang berbeda pula. Hal ini *dibuktikan dengan keterangan saksi BAMBANG ARYAWAN dari SEKWAN, yang menerangkan bahwa tidak tahu aturan penggunaan 2 (dua) plat nomer tersebut, ketika menyerahkan kepada Terdakwa*. Sedangkan saksi mengetahui bahwa beberapa pejabat pemerintah termasuk MUSPIDA juga mempunyai hal yang sama yaitu 2 (dua) plat nomer dengan warna berbeda dan dengan 2 (dua) STNK yang berbeda dalam kendaraan dinas masing-masing. Apabila Terdakwa



mengetahui sebelumnya mengenai aturan dan kebijakan dalam penggunaan plat nomer kendaraan dinas nya, sudah barang tentu Terdakwa tidak akan dengan menggunakan fasilitas pemerintah untuk hal-hal yang dilarang oleh undang-undang.

Berdasarkan uraian di atas maka unsur "*menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan*" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa perkara ini, telah *keliru dalam menerapkan Pasal yang dijatuhkan kepada Pemohon Banding*. Majelis Hakim menjatuhkan Putusan bahwa Pemohon Banding terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar unsur "*setiap tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menggunakan fasilitas pemerintah*" sesuai dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 521 jo Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Bahwa Pemohon Banding diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten Purworejo, sesuai dengan berita acara klarifikasi oleh Bawaslu yang masuk dalam daftar alat bukti di persidangan dengan dugaan melanggar Pasal 521 jo Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-undang No. 7 tahun 2017, kemudian berkas perkara dugaan tersebut diserahkan ke POLRES purworejo yang merupakan bagian dari SENTRA GAKKUMDU (Sentra Penegakan Hukum Terpadu) kabupaten purworejo untuk dilakukan penyidikan, SENTRA GAKKUMDU sendiri terdiri dari Bawaslu kabupaten purworejo, Polres Purworejo, dan Kejaksaan Negeri Purworejo. Setelah dilakukan penyidikan oleh Penyidik dari Polres Purworejo selaku bagian dari Sentra GAKKUMDU Purworejo, berkas perkara Pemohon Banding dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Purworejo juga dalam kapasitasnya sebagai bagian dari Sentra Gakkumdu Purworejo, setelah berkas siap kemudian oleh Kejaksaan Negeri Purworejo berkas perkara Pemohon Banding dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Purworejo untuk dilakukan persidangan.

Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *sependapat* dengan Penuntut Umum dalam menerapkan Pasal 521 jo Pasal 280 ayat (1) huruf h UU No. 7 Tahun 2017 dalam mendakwa, menuntut, dan memutus perkara Pemohon Banding. Akan tetapi perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Banding menurut Pasal 280 ayat (4) UU No 7 Tahun 2017 bukanlah merupakan Tindak Pidana Pemilu. Pasal 280 ayat (4) berbunyi "*pelanggaran terhadap larangan ketentuan ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j, dan ayat (2) merupakan tindak pidana pemilu*"



Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 280 ayat (4) tersebut di atas, maka jelas-jelas disebutkan bahwa Pasal 280 ayat (1) huruf h yang berbunyi "pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang *menggunakan fasilitas milik pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan*" **bukan termasuk dalam Tindak Pidana Pemilu**. Sehingga tidak sesuai dengan Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta Putusan dari Majelis Hakim Pemeriksa Perkara.

Oleh karena itu, Pemohon Banding tidak **melanggar Pasal 521 jo Pasal 280 ayat (1) huruf h UU No. 7 tahun 2017** yaitu "*menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan*" sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, dan diputus oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, karena sesuai bunyi Pasal 280 ayat (4) UU No. 7 Tahun 2017, Pasal 280 ayat (1) huruf h **bukan merupakan Tindak Pidana Pemilu**, sedangkan Pemohon Banding Diperiksa, didakwa, dan dituntut oleh Instansi Pemerintah yang merupakan bagian dari SENTRA GAKKUMDU kabupaten Purworejo, dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, dengan *Pasal 521 jo Pasal 280 ayat (1) huruf h UU no 7 tahun 2017 sebagai Tindak Pidana Pemilu*.

Dengan demikian kami selaku Kuasa Hukum Pemohon Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim telah salah menerapkan Pasal dalam menjatuhkan Putusan terhadap Pemohon Banding, dimana Majelis Hakim mendasarkan pada Pasal 521 jo Pasal 280 ayat (1) huruf h sebagai pelanggaran Tindak Pidana Pemilu, sedangkan perbuatan Pemohon Banding menurut Pasal tersebut diatas yang dijatuhkan putusan oleh Majelis Hakim menurut Pasal 280 ayat (4) jelas-jelas bukan merupakan Tindak Pidana Pemilu.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon kehadiran YTH Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Pemohon Banding
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Purworejo No. 31/Pid.sus/2019/PN.PWR. yang dimohonkan banding ini dan selanjutnya memberikan amar putusannya yang berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- a. Menyatakan Terdakwa ENDANG TAVIP HANDAYANI, S.H. binti (alm) SUPARNO MD tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap tim Kampanye Pemilu yang dengan



sengaja menggunakan fasilitas pemerintah” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

- b. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (vrijspraak) sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP;
- c. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengembalikan nama baik atau merehabilitasi seluruh hak-hak Terdakwa baik dalam kedudukannya sebagai Pejabat Wakil Ketua DPRD Purworejo maupun sebagai Warga Negara pada umumnya dan atau mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat, dan martabat Terdakwa ke dalam kedudukan semula;
- d. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak darimana barang bukti tersebut disita;
- e. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 10 April 2019 Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN.Pwr., beserta semua bukti-buktinya, dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan memori banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Memori Bandingnya tersebut di atas ternyata hanya merupakan pengulangan dari pembelaannya dan tidak ada hal-hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan benar dan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya oleh karena itu keberatan tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya memori banding dari Jaksa Penuntut Umum adalah sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, kecuali tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 10 April 2019 Nomor : 31/Pid.Sus/2019/PN.Pwr., serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim



Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan pertimbangan – pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa, serta Terdakwa sebagai seorang Politikus (Wakil Ketua DPRD Purworejo) seharusnya lebih mengetahui larangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka putusan Hakim Tingkat Pertama perlu dirubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peradilan

Memperhatikan, Pasal 521 jo Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo.
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 10 April 2019 Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN.Pwr., sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amarnya selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan **Terdakwa ENDANG TAVIP HANDAYANI, S.H. Binti (Alm) SUPARNO MD** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menggunakan fasilitas pemerintah" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima) belas hari;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:



- 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan undangan senam massal, cek kesehatan, bazaar emak-emak koppasandi dan sosialisasi Prabowo Sandi; dan
- 12 (dua belas) lembar foto kegiatan di Lapangan Tunas Manggala Desa Popongan Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 2 (dua) keping CD Video kegiatan kampanye yang dihadiri oleh ENDANG TAVIP HANDAYANI di Lapangan Tunas Manggala ikut Desa Popongan Kec. Banyuurip Kab. Purworejo;
- 1 (satu) bendel keputusan KPU Kab. Purworejo Nomor: 65/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kab. Purworejo pada pemilu 2019; dan
- 1 (satu) Surat Keputusan Badan pemenangan Paslon 02 Prabowo-Sandi Nomor: 010/Kpts/BPP-PS/jateng/IX/2018 tanggal 19 September 2019 tentang Badan pemenangan Prabowo-Sandi Capres-Cawapres Republik Indonesia periode 2019-2024 tingkat Kab. Purworejo;

Dikembalikan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Purworejo;

- 1 (satu) lembar Berita acara serah terima kendaraan bermotor roda 4 (empat) Nomor: 024/956.b/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017 tentang penyerahan kendaraan dinas roda 4 (empat) Nomor Polisi AA-8-C Toyota Innova Venturer 2.0 A/T tahun pembuatan 2017;

Dikembalikan kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Venturer 2.0 A/T, warna hitam tahun 2017 terpasang No. Pol: AA-7013-ZA, No. Ka : MHFAW8EMOHO208764, No. Sin : 1TRA400094 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah STNK Mobil Toyota Inova Venturer 2.0 A/T warna hitam tahun 2017 No. Pol : AA-8-C (warna TNKB Merah) No. Ka : MHFAW8EMOHO208764, No. Sin : 1TRA400094, STNK an. PEMERINTAH KAB. PURWOREJO alamat Jl. Proklamasi No. 2 Purworejo;
- 1 (satu) buah STNK Mobil Toyota Innova Venturer 2.0 A/T, warna hitam , tahun 2017 No. Pol : AA-7013 ZA (warna TNKB Hitam) No. Ka : MHFAW8EMOHO208764, No. Sin : 1TRA400094, STNK an.



PEMERINTAH KAB. PURWOREJO alamat Jl. Proklamasi No. 2
Purworejo;

- 1 (satu) buah Tanda Nomor Kendaraan Bermotor warna merah AA-8-C;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang pada hari KAMIS tanggal 18 April 2019 oleh kami Eko Tunggul Pribadi, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Susanto, S.H. dan Purwono, S.H., M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu Nurhidayat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

t.t.d.

Susanto, S.H.

t.t.d.

Eko Tunggul Pribadi, S.H.

t.t.d

Purwono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d

Nurhidayat, S.H.

